



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Muhammad Ali Amin Kel. / Kec. Alang-Alang Lebar Palembang
Telp. (0711) 5645126 Fax. (0711) 5645124
Email : layanan@rs-erba.go.id Website : www.rs-erba.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR
RS. ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 400.7/24733/RS.ERBA /2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RS. ERNALDI BAHAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RS. Ernaldi Bahar tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17

Tambahan...

Tahun 2023 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1050);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN RS. ERNALDI BAHAR PROVINSI SUMATERA SELATAN.
- KESATU : Standar pelayanan di lingkungan RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan merupakan pedoman bagi penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara pelayanan, masyarakat, dan aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

dan...

- KETIGA : Standar pelayanan di lingkungan RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan meliputi pelayanan antara lain:
1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
 2. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
 3. Pelayanan Instalasi Medical Check Up
 4. Pelayanan Gizi
 5. Pelayanan Laboratorium
 6. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 7. Pelayanan Instalasi Farmasi
 8. Pelayanan Rawat Inap
 9. Pelayanan Instalasi Kamar Jenazah
 10. Pelayanan Instalasi Radiologi
 11. Pelayanan Instalasi Elektrofisiologi
 12. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Mental
 13. Pelayanan NAPZA Terpadu
 14. Pelayanan HIV
 15. Pelayanan TB-DOTs
 16. Pelayanan PTRM
- KEEMPAT : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran RS. Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juli 2025

Direktur RS. Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,



dr. Yumidiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP 196606151996032001

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI GAWAT DARURAT

KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pasien datang sendiri atau diantar keluarga/lintas sektor/aparat penegak hukum 2. Membawa identitas diri : KTP/KK (apabila memungkinkan). 3. Membawa kartu BPJS/KIS atau jaminan kesehatan lainnya (bila ada).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien tiba di IGD. 2. Dilakukan triase oleh petugas. 3. Registrasi pasien. 4. Pemeriksaan oleh dokter dan perawat. 5. Konsultasi ke DPJP via telepon 6. Pemeriksaan penunjang bila diperlukan. 7. Tindakan medis sesuai indikasi. 8. Observasi. 9. Resume : a. Pasien boleh pulang (rawat jalan) b. Rawat inap c. Rujuk ke rumah sakit lain.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2 jam
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
5.	Produk Layanan	Pelayanan Kegawat Daruratan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	- Kotak Saran & Pengaduan - Hotline Service (SMS/Telepon) : 0896 91877082 & 082260802121 (Humas) - Website : www.rs-erba.go.id - Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com - Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

		tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672); 10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
8.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang Triase 4. Ruang Isolasi 5. Ruang Observasi 6. Ruang Bedah Minor 7. Ruang Loker Kasir IGD 8. Ruang Depo Farmasi 9. Komputer 10. AC 11. Alat-alat kesehatan 12. Alat – alat kantor 13. Tempat Tidur Pasien 14. Toilet
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter : a. Memiliki STR/SIP b. Memiliki sertifikat ATLS atau ACLS c. Sehat Jasmani dan rohani

		2. Perawat a. Memiliki STR/SIP b. Memiliki sertifikat BTLS atau BCLS c. Sehat jasmani dan Rohani 3. Bidan a. Memiliki STR / SIB b. Memiliki sertifikat kegawatdaruratan kebidanan
10.	Pengawas internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
11.	Jumlah pelaksana	Petugas per shift : 1. Dokter : 2 orang 2. Perawat : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara profesional, efektif dan efisien dengan mengutamakan kualitas mutu dan keselamatan pasien
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali

Direktur RS Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,



dr. Yumidiansi, F. M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196606151996032001

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025

Tanggal : 10 Juli 2025

Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI RAWAT JALAN

KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	PASIEN JKN 1. KTP/NIK 2. Kartu BPJS/Jaminan kesehatan. 3. Surat Kontrol (pasien ulangan) 4. Surat Rujukan (pasien baru/ habis rujukannya) PASIEN UMUM/MANDIRI 1. KTP/KK
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengambilan nomor antrian oleh pasien /keluarga 2. Mengurus kelengkapan berkas administrasi di petugas admisi (Pasien baru harus mengisi formulir data pasien baru) 3. Melakukan pendaftaran. 4. Pasien diarahkan ke klinik yang dituju 5. Pasien menyerahkan Lembar Registrasi Pasien rawat jalan yang didapatkan dari Loker Pendaftaran Rawat Jalan 6. Pada pasien baru dan post rawat inap dilakukan assesmen 7. Melakukan anamnesa dan pemeriksaan vital sign 8. Pasien dipanggil ke ruang pemeriksaan dokter sesuai dengan nomor antrian dokter masing-masing. 9. Pemeriksaan oleh dokter dan penunjang(Laboratorium) jika diperlukan 10. Pemberian resep melalui aplikasi RME Simgos 11. Pasien mendapat Surat Kontrol untuk kunjungan selanjutnya 12. Penyelesaian administrasi/ pembayaran di kasir (untuk pasien umum) 13. Pasien lanjut pengambilan obat di Farmasi
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Waktu tunggu pelayanan dokter maksimal 60 menit sejak registrasi lengkap

		2. Hari Buka Poliklinik <table><tr><th>NO</th><th>NAMA KLINIK</th><th>HARI PELAYANAN</th></tr><tr><td>1</td><td>Jiwa</td><td>Senin - Jumat</td></tr><tr><td>2</td><td>Penyakit Dalam</td><td>Senin – Jumat</td></tr><tr><td>3</td><td>Syaraf</td><td>Senin – Jumat</td></tr><tr><td>4</td><td>Kebidanan dan Kandungan</td><td>Senin, Rabu , Jumat</td></tr><tr><td>5</td><td>Kulit dan Kelamin</td><td>Senin, Rabu</td></tr><tr><td>6</td><td>THT</td><td>Senin – Jumat</td></tr><tr><td>7</td><td>Anak</td><td>Selasa, Kamis</td></tr><tr><td>8</td><td>Bedah</td><td>Senin, Selasa</td></tr><tr><td>9</td><td>Gigi</td><td>Senin - Jumat</td></tr><tr><td>10</td><td>Psikologi</td><td>Senin - Jumat</td></tr></table> 3. Jam Buka Pelayanan Senin s.d Jumat : Pukul 07.30 WIB s.d 14.00 WIB 4. Lama pelayanan disesuaikan dengan kondisi klinis pasien	NO	NAMA KLINIK	HARI PELAYANAN	1	Jiwa	Senin - Jumat	2	Penyakit Dalam	Senin – Jumat	3	Syaraf	Senin – Jumat	4	Kebidanan dan Kandungan	Senin, Rabu , Jumat	5	Kulit dan Kelamin	Senin, Rabu	6	THT	Senin – Jumat	7	Anak	Selasa, Kamis	8	Bedah	Senin, Selasa	9	Gigi	Senin - Jumat	10	Psikologi	Senin - Jumat
NO	NAMA KLINIK	HARI PELAYANAN																																	
1	Jiwa	Senin - Jumat																																	
2	Penyakit Dalam	Senin – Jumat																																	
3	Syaraf	Senin – Jumat																																	
4	Kebidanan dan Kandungan	Senin, Rabu , Jumat																																	
5	Kulit dan Kelamin	Senin, Rabu																																	
6	THT	Senin – Jumat																																	
7	Anak	Selasa, Kamis																																	
8	Bedah	Senin, Selasa																																	
9	Gigi	Senin - Jumat																																	
10	Psikologi	Senin - Jumat																																	
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan																																	
5	Produk Layanan	1. Pelayanan pemeriksaan dokter spesialis. 2. Pelayanan konsultasi kesehatan. 3. Pelayanan keperawatan. 4. Pelayanan psikologi (sesuai indikasi). 5. Pelayanan laboratorium. 6. Pelayanan radiologi. 7. Pelayanan farmasi.																																	
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	- Kotak Saran & Pengaduan - Hotline Service (SMS/Telepon) : 0896 91877082 & 082260802121 (Humas) - Website : www.rs-erba.go.id - Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com - Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel																																	
PENGELOLAAN PELAYANAN																																			
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17																																	

		Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154); 12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
8.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	Ruang : 1. Ruang Tunggu Pendaftaran 2. Ruang Administrasi : a. Loker Pendaftaran b. Loker Kasir 3. Ruang Rekam Medis 4. Ruang Tunggu Poliklinik 5. Ruang Periksa dan Konsultasi Jiwa 6. Ruang Tindakan / Diagnostik Poliklinik Jiwa 7. Ruang Tindakan Klinik Penyakit Dalam 8. Ruang Tindakan/ Diagnostik Klinik Syaraf 9. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Kebidanan/Kandungan

		10. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Kulit dan Penyakit Kelamin 11. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik THT 12. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Anak 13. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Bedah 14. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Gigi dan Mulut 15. Ruang Periksa dan Konsultasi Psikologi 16. Ruang Keperawatan 17. Ruang Klinik Gizi 18. Ruang Laktasi /Pojoy ASI 19. Toilet Petugas dan Pengunjung
9.	Kompetensi pelaksana	• Dokter Konsultan a. Pendidikan Dokter Konsultan b. Memiliki STR dan SIP c. Sehat Jasmani dan Rohani d. Mampu bekerja sama dalam tim • Dokter Spesialis a. Pendidikan Dokter Spesialis b. Memiliki STR dan SIP c. Sehat Jasmani dan Rohani d. Mampu bekerja sama dalam tim • Dokter Gigi a. Pendidikan Dokter Gigi b. Memiliki STR dan SIP c. Sehat Jasmani dan Rohani d. Mampu bekerja sama dalam tim • Psikolog a. Pendidikan Psikolog b. Memiliki STR dan SIP c. Sehat Jasmani dan Rohani d. Mampu bekerja sama dalam tim • Perawat a. Pendidikan DIII Keperawatan/Ners b. Memiliki STR dan SIP c. Sehat Jasmani dan Rohani d. Mampu bekerja sama dalam tim • Perawat Gigi a. Pendidikan DIIIPerawat Gigi b. Memiliki STR dan SIP c. Sehat Jasmani dan Rohani d. Mampu bekerja sama dalam tim • Bidan a. Pendidikan DIII / S1Kebidanan b. Memiliki STR dan SIP c. Sehat Jasmani dan Rohani d. Mampu bekerja sama dalam tim • Konseling Gizi a. Pendidikan DIII / S1 Gizi (Dietisien)

		b. Memiliki STR dan SIP c. Sehat Jasmani dan Rohani d. Mampu bekerja sama dalam tim • Petugas Rekam Medis a. Pendidikan DIII Rekam Medis b. Memiliki STR dan SIP c. Sehat Jasmani dan Rohani d. Mampu bekerja sama dalam tim • Petugas Farmasi a. Pendidikan DIII / S1 Farmasi/Profesi Apoteker b. Memiliki STR dan SIP c. Sehat Jasmani dan Rohani d. Mampu bekerja sama dalam tim • Administrasi a. Pendidikan DIII/ S1 b. Mampu mengoperasikan komputer c. Sehat Jasmani dan Rohani d. Mampu bekerja sama dalam tim
10.	Pengawas internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
11.	Jumlah pelaksana	1. Dokter Sp.KJ (K) : 1 orang 2. Dokter Sp.KJ : 9 Orang 3. Dokter Sp.PD : 2 Orang 4. Dokter Sp.S : 2 Orang 5. Dokter Sp.OG : 1 Orang 6. Dokter Sp.KK: 1 Orang 7. Dokter Sp. THT -KL : 1 Oang 8. Dokter Sp.A : 1 Orang 9. Dokter Sp. B : 1 Orang 10.Dokter Gigi : 4 Orang 11.Psikolog : 5 Orang 12.Perawat : 11 Orang 13.Perawat Gigi: 3 Orang 14.Bidan : 4 Orang 15.Dietisien : 9 Orang 16.Administrasi : 7 Orang 17.Petugas Pendaftaran : 4 Orang 18.Petugas Rekam Medis : 9 Orang 19.Petugas Farmasi : 10 Orang 20.Petugas Keamanan : 2 Orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara profesional, efektif dan efisien dengan mengutamakan kualitas mutu dan keselamatan pasien

14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali
-----	----------------------------	--



Direktur RS Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,

dr. Yumidiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196606151996032001

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI MEDICAL CHECK UP**

KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Identitas diri : KTP
2.	Sistem,Mekanisme, dan Prosedur	1.Klien datang ke bagian pendaftaran MCU. 2.Klien mengisi formulir dan kelengkapan administrasi. 3.Klien melakukan pembayaran sesuai dengan paket yang dipilih dan langsung di arahkan ke Nurse Station (NS) untuk pemeriksaan Tanda-Tanda Vital (TTV) 4.Klien melakukan pemeriksaan psikologi / keswa sesuai kebutuhan (permintaan) 5.Untuk paket yang membutuhkan pemeriksaan penunjang akan dilakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan penunjang lainnya di instalasi / unit terkait. 6.Klien mengambil hasil pemeriksaan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 – 3 hari
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	- Kotak Saran & Pengaduan - Hotline Service (SMS/Telepon) : 0896 91877082 & 082260802121 (Humas) - Website : www.rs-erba.go.id - Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com - Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Tahun Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk menduduki jabatan tertentu 9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
8	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pendaftaran 3. Ruang Pemeriksaan Psikologi 4. Ruang EKG 5. Ruang Pemeriksaan Fisik 6. Ruang Pemeriksaan Psikologi dan Kesehatan Jiwa 7. Ruang Kasir 8. Ruang Pemeriksaan Penunjang 9. Alat-alat kesehatan 10. Alat – alat kantor 11. AC 12. Tempat Tidur Pasien 13. Toilet
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Umum : a. Memiliki STR/SIP b. Sehat Jasmani dan Rohani 2. Dokter Spesialis : a. Memiliki SIP dan STR b. Sehat Jasmani dan rohani 3. Perawat a. Memiliki STR/SIP b. Sehat jasmani dan rohani 4. Psikolog a. Memiliki STR / SIPP b. Sehat jasmani dan rohani
10.	Pengawas internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.

11.	Jumlah pelaksana	1. Dokter Umum : 2 orang 2. Dokter Spesialis : Psikiater : 9 orang Internis : 2 orang 3. Psikolog : 5 orang 4. Perawat : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara profesional, efektif dan efisien dengan mengutamakan kualitas mutu dan keselamatan klien
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali

Direktur RS Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera
Selatan,



dr. Yumidiansi, F. M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196606151996032001

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI GIZI

KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pelayanan Gizi Rawat Inap 2. Pelayanan Gizi Rawat Jalan 3. Penyelenggaraan Makan Pasien 4. Layanan Katering Diet Rumah Sakit (MOU/PKS)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pelayanan Gizi Rawat Inap 1. Pelayanan gizi diberikan kepada pasien rawat inap 2. Pasien masuk dilakukan skrining gizi oleh perawat 1x 24 jam Setelah Masuk RS. Skrining Gizi awal dilakukan oleh Perawat dengan mengisi form MST (<i>Malnutrition Screening Tools</i>) untuk pasien dewasa, Strong-Kidz untuk anak, MNA (Mini Nutritional Asessment) untuk Geriatri. 3. Asesment 2x 24 jam oleh Dietisien, Nutrisionis dilanjutkan pengkajian Penatalaksanaan Asuhan Gizi Terintegrasi (PAGT) dengan format ADIME (Asesment Gizi, Diagnosis Gizi, Intervensi Gizi, Monitoring dan Evaluasi) 4. Penentuan dan pemesanan Diet oleh Dietisien, Nutrisionis 5. Monitoring dan evaluasi gizi harian, apabila masih ada risiko masalah gizi maka dilakukan reassesment kembali. 6. Selama dirawat di Rumah Sakit pasien ataupun keluarga tidak diperkenankan membawa makanan dari luar rumah sakit, apabila membawa makanan melaporkan ke Instalasi Gizi 7. Makanan yang disiapkan kepasien harus terpenuhi nilai gizinya sesuai kebutuhan pasien 8. Pemberian terapi gizi terintegrasi pada pasien berisiko gizi Pelayanan Gizi Rawat Jalan 1. Pasien melakukan pendaftaran 2. Pengukuran antropometri dan skrining gizi awal oleh perawat 3. Untuk rujukan dari poli non jiwa/jiwa Order Dokter ke Dietisien, Nutrisionis untuk dilakukan konsultasi gizi 4. Untuk pasien non rujukan langsung menuju klinik gizi.

		5. Konseling gizi dan penetapan rencana diet 6. Penjadwalan kunjungan ulang Penyelenggaraan Makanan 1. Perencanaan menu dan kebutuhan bahan makanan 2. Pemesanan bahan makanan 3. Penerimaan bahan makanan 4. Penyimpanan bahan makanan basah dan kering 5. Persiapan bumbu dan bahan 6. Pengolahan makanan sesuai standar resep 7. Pemorsian 8. Pendistribusian sesuai jadwal makan ke ruang rawat inap Jadwal Pengantaran Makan pasien Makan Pagi : 07.00 - 07.30 WIB Makan Siang : 11.00 - 11.30 WIB Makan Sore : 16.30 - 17.00 WIB Snack Pagi : 09.00 - 09.30 WIB Snack Sore : 14.30 -15.00 WIB 9. Penarikan dan pencucian alat makan kotor Penarikan alat makan kotor sesuai jadwal pengambilan, penarikan alat kotor diambil 1-2 jam setelah jam makan, alat makan tidak diperkenankan ditinggal didalam ruang rawat inap Jadwal Pengantaran Makan pasien Makan Pagi : 08.00 - 08.30 WIB Makan Siang : 13.00 - 13.30 WIB Makan Sore : 17.30 - 18.00 WIB
3	Jangka Waktu Pelayanan	1. Skrining Gizi Awal maksimal 1x 24 jam setelah pasien masuk ruang rawat inap 2. Asuhan Gizi awal (Asesment) maksimal 2x24 jam setelah pasien dinyatakan berisiko gizi (malnutrition, low intake, overweight, obesitas dan dengan kondisi khusus dan penyakit penyerta lainnya) 3. Konseling gizi rawat jalan 30 hingga 45 menit per pasien 4. Distribusi makanan pasien tepat waktu sesuai jadwal Jadwal Pengantaran Makan pasien Makan Pagi : 07.00 - 07.30 WIB Makan Siang : 11.00 - 11.30 WIB Makan Sore : 16.30 - 17.00 WIB Snack Pagi : 09.00 - 09.30 WIB Snack Sore : 14.30 -15.00 WIB Layanan Katering Diet Rumah Sakit (MOU/PKS) 1. Penerimaan pemesanan (Order) melalui pesanan via whatsapp grup dilakukan 3x sehari sesuai <i>cut-off</i> waktu makan pagi, siang dan malam 2. Dietisien, nutrisisionis menterjemahkan pesanan kedalam spesifikasi bahan 3. Pengolahan dan pemorsian makanan dimasak sesuai

		standar resep menggunakan wadah food grade, untuk ODC dan seperti bento box tahan panas 4. Pelabelan (etiket) dan quality control setiap porsi ditempel etiket nama pasien, jenis diet, tanggal waktu produksi, batas konsumsi, serta memastikan kesesuaian diet, keamanan, kebersihan sebelum dikirim 5. Pengemasan dan pengiriman : Petugas gizi menyerahkan makanan kepada driver RS disertai Berita Acara Serah Terima untuk ditandatangani 6. Penagihan : dilakukan rekapitulasi jumlah porsi setiap bulan dan menyerahkan ke PPTK dan keuangan untuk dilakukan proses penagihan
4	Biaya/Tarif	1. Pasien BPJS/JKN tidak dipungut biaya tambahan (tercover sepenuhnya dalam klaim INA-CBGs sesuai hak kelas rawat) 2. Pasien Umum Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan 3. Kerjasama /MOU berdasarkan Pola tarif dan kesepakatan MOU
5	Produk Layanan	1. Makanan diet : Makanan siap konsumsi yang aman, bergizi, dan sesuai dengan kondisi medis 2. Dokumen rekam medis : Catatan asuhan gizi terstandar (ADIME) yang terintegrasi dalam rekam medis pasien (SIMRS) 3. Edukasi gizi : Pemahaman diet, leaflet atau brosur panduan makan yang dibawa pulang oleh pasien 4. MOU/PKS : Normal Diet ; makanan disajikan dengan gizi seimbang tanpa pantangan. Diet khusus (therapeutic diet); makanan yang dimodifikasi komposisi gizi sesuai diagnosis penyakit pasien.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	- Kotak Saran & Pengaduan - Hotline Service (SMS/Telepon) : 0896 91877082 & 082260802121 (Humas) - Website : www.rs-erba.go.id - Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com - Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

		3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Standar Profesi Gizi; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154); 12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. 13. <i>Nutrition Care process Terminology</i> (NCPT) Reference Manual <tr><td>8</td><td>Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas</td><td> 1. Ruang Penerimaan bahan makanan 2. Ruang penyimpanan bahan makanan basah 3. Ruang penyimpanan bahan makanan kering 4. Ruang persiapan 5. Ruang pengolahan 6. Ruang pemorsian 7. Ruang distribusi makanan 8. Ruang Penyimpanan alat </td></tr>	8	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Penerimaan bahan makanan 2. Ruang penyimpanan bahan makanan basah 3. Ruang penyimpanan bahan makanan kering 4. Ruang persiapan 5. Ruang pengolahan 6. Ruang pemorsian 7. Ruang distribusi makanan 8. Ruang Penyimpanan alat
8	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Penerimaan bahan makanan 2. Ruang penyimpanan bahan makanan basah 3. Ruang penyimpanan bahan makanan kering 4. Ruang persiapan 5. Ruang pengolahan 6. Ruang pemorsian 7. Ruang distribusi makanan 8. Ruang Penyimpanan alat			

		9. Ruang diet khusus 10. Ruang pencucian alat masak 11. Ruang pencucian alat makan (ompreng) 12. Ruang penyimpanan alat ompreng 13. Ruang Administrasi dan staf pengolahan 14. Ruangan Nutrisionis dan Dietisien 15. Ruangan Rapat 16. Ruangan air minum RO 17. Food Model, leaflet, X-Banner, timbangan BB, mikrotoice, handgrip, pengukur komposisi tubuh 18. Mobil Box sesuai standar pengangkutan (PKS/MOU)
9	Kompetensi pelaksana	Dietisien/Nutrisionis 1. Lulusan D3, D4, S1 Gizi, S1 Gizi +Profesi 2. Memiliki STR Aktif /seumur hidup 3. Memiliki SIK/SIPTGz Aktif 4. Memiliki sertifikasi/sertifikat PAGT, NCP, HACCP Tenaga Pengolah Makanan dan Pramusaji 1. Lulusan SMA/SMK atau tata boga 2. Memiliki sertifikat pelatihan Higiene penjamah makanan 3. Mampu bekerjasama dengan baik 4. Memiliki etos kerja dan integritas
10	Pengawas internal	1. Pengawasan internal dilakukan rutin oleh Kepala Instalasi Gizi dan berjenjang 2. Penangan keluhan melalui kuisioner kepuasan pelanggan
11	Jumlah pelaksana	1. Dietisien : 1 orang 2. Nutrisionis : 8 orang 3. Pelaksana Pengolahan : 12 orang
12	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara profesional, efektif dan efisien dengan mengutamakan kualitas mutu dan keselamatan pasien
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali

Direktur RS Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,



dr. Yumdiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660615 199603 2 00

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI LABORATORIUM**

KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Permintaan pemeriksaan laboratorium dari Dokter Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Dokter melakukan permintaan pemeriksaan laboratorium pasien melalui aplikasi simgosh 2. Petugas laboratorium melakukan pengecekan dan verifikasi permintaan pemeriksaan laboratorium pada Simgosh 3. Petugas laboratorium melakukan pengambilan sampel sesuai dengan permintaan pemeriksaan dari Dokter 4. Petugas Laboratorium melakukan proses analisis sampel sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta 5. Hasil Pemeriksaan akan terbuhung dengan LIS dan petugas laboratorium akan mengirimkan hasil dari LIS ke simgosh 6. Petugas Laboratorium / dokter Patologi Klinik melakukan Validasi Hasil Pemeriksaan pada simgosh 7. Untuk hasil rawat inap, Hasil yang sudah di validasi di finalkan dan akan terkirim ke simgosh dokter pengirim atau ruangan 8. Untuk hasil rawat jalan Petugas Laboratorium / Petugas Administrasi mencetak dan menyerahkan hasil laboratorium sesuai dengan identitas pasien
3	Jangka Waktu Pelayanan	Hasil laboratorium selesai dalam waktu < 120 Menit
4	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
5	Produk Layanan	Pelayanan Laboratorium
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	- Kotak Saran & Pengaduan - Hotline Service (SMS/Telepon) : 0896 91877082 & 082260802121 (Humas) - Website : www.rs-erba.go.id

		- Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com - Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154);

		12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
8	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Tunggu pasien 2. Ruang Administrasi 3. Ruang Sampling 4. Toilet pasien 5. Toilet Petugas 6. Ruang pengolahan Sampel 7. Ruang pelayanan darah 8. Ruang Jaga 9. Ruang Penyimpanan Reagen 10. Ruang Pemeriksaan 11. Ruang Ka.ruangan 12. Ruang Kepala Instalasi 13. Ruang Dokter Sp.PA 14. Ruang Pewarnaan PA 15. Ruang Rapat
9	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK) - Pendidikan Dokter Spesialis - Memiliki STR dan SIP - Sehat Jasmani dan Rohani - Mampu bekerja sama dalam tim 2. Dokter Spesialis Patologi Anatomi (Sp.PA) - Pendidikan Dokter Spesialis - Memiliki STR dan SIP - Sehat Jasmani dan Rohani - Mampu bekerja sama dalam tim 3. Analis / ATLM - Pendidikan D3/D4 Analis - Memiliki STR dan SIP - Sehat Jasmani dan Rohani - Mampu bekerja sama dalam tim 4. Administrasi - Pendidikan minimal SMA - Mampu mengoperasikan komputer - Sehat Jasmani dan Rohani - Mampu bekerja sama dalam tim
10	Pengawas internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
11	Jumlah pelaksana	1. Dokter Sp.PK : 1 orang 2. Dokter Sp.PA : 1 orang 3. Analis/ATLM : 12 orang 4. Administrasi : 1 orang
12	Jaminan pelayanan	5. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 6. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai.

13	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara profesional, efektif dan efisien dengan mengutamakan kualitas mutu dan keselamatan Pasien
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali

Direktur RS Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,



dr. Yumadiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660615 199603 2 001

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI REHABILITASI MEDIK

KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Kartu Identitas / KTP 2. Kartu berobat (Untuk pasien lama) 3. Surat rujukan : a. Rujukan internal dari dokter lain (jika ada) b. Rujukan dari FKTP

5	Produk Layanan	Pelayanan Rehabilitasi Medik
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	- Kotak Saran & Pengaduan - Hotline Service (SMS/Telepon) : 0896 91877082 & 082260802121 (Humas) - Website : www.rs-erba.go.id - Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com - Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;

		10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 571/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Okupasi Terapis 13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
8.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Tunggu pasien 2. Ruang Administrasi 3. Ruang Pemeriksaan 4. Toilet pasien 5. Ruang Dokter Sp.KFR. 6. Ruang Linen kotor dan bersih 7. Ruang Kepala Instalasi & Kepala Ruangan 8. Ruang Fisioterapi 9. Ruang Terapi Wicara 10. Ruang Okupasi Terapi 11. Ruang Sensori Integrasi 12. Toilet Petugas 13. Ruang ganti pakaian Pria dan Wanita 14. Pantry petugas
9	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi - Memiliki STR dan SIP - Sehat Jasmani dan Rohani - Mampu bekerja sama dalam tim 2. Fisioterapis - Pendidikan minimal D3/D4 Fisioterapi - Memiliki STR dan SIP - Sehat Jasmani dan Rohani - Mampu bekerja sama dalam tim 3. Okupasi Terapis - Pendidikan minimal D3/D4 Okupasi Terapi - Memiliki STR dan SIP - Sehat Jasmani dan Rohani - Mampu bekerja sama dalam tim 4. Terapis Wicara - Pendidikan minimal D3/D4 Terapi Wicara - Memiliki STR dan SIP - Sehat Jasmani dan Rohani - Mampu bekerja sama dalam tim
10	Pengawas internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
11	Jumlah pelaksana	- Dokter Sp.KFR : 1 orang - Fisioterapis : 3 orang - Okupasi Terapi : 3 orang - Terapi Wicara : 2 orang

12	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara profesional, efektif dan efisien dengan mengutamakan kualitas mutu dan keselamatan klien
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali



Direktur RS Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,

dr. Yumidiansi, F. M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196606151996032001

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI FARMASI RAWAT JALAN

	KOMPONEN	URAIAN
	PENYAMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	Pasien Umum/Mandiri - Resep Elektronik - Bukti Registrasi Pasien Pasien JKN/Asuransi lainnya : - Resep Elektronik dan atau Salinan resep - Bukti Registrasi Pasien Pasien IPWL - Resep Elektronik - Bukti Registrasi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien Umum: 1. Pasien/keluarga pasien menyerahkan bukti registrasi kepada petugas farmasi 2. Tenaga vokasi farmasi memberi nomor antri kepada pasien 3. Apoteker melakukan pencarian resep disistem 4. Apoteker menerima resep elektronik dari dokter 5. Apoteker menelaah dan menginterpretasi resep 6. Apoteker memberikan informasi mengenai harga obat kepada pasien/keluarga pasien 7. Apoteker mencetak resep 8. Pasien/keluarga pasien melakukan pembayaran di kasir rawat jalan 9. Pasien/keluarga pasien menyerahkan bukti pembayaran/kuitansi kepada apoteker 10. Tenaga vokasi farmasi mencetak etiket/label aturan pakai obat 11. Pasien menunggu obat disiapkan 12. Tenaga vokasi farmasi menyiapkan, meracik dan mengemas obat 13. Apoteker melakukan verifikasi “5 benar” terhadap obat yang telah disiapkan 14. Apoteker melakukan penyerahkan obat kepada pasien/keluarga pasien disertai edukasi

		Pasien JKN / Asuransi Lainnya: 1. Pasien/keluarga pasien menyerahkan bukti registrasi kepada petugas farmasi 2. Tenaga vokasi farmasi memberi nomor antri kepada pasien 3. Apoteker melakukan pencarian resep disistem 4. Apoteker menerima resep elektronik dari dokter 5. Apoteker menelaah dan menginterpretasi resep 6. Apoteker mencetak resep 7. Tenaga vokasi farmasi mencetak etiket/label aturan pakai obat 8. Pasien menunggu obat disiapkan 9. Tenaga vokasi farmasi menyiapkan, meracik dan mengemas obat 10. Apoteker melakukan verifikasi “5 benar” terhadap obat yang telah disiapkan 11. Apoteker melakukan penyerahkan obat kepada pasien/keluarga pasien disertai edukasi. Pasien IPWL : 1. Pasien/keluarga pasien menyerahkan bukti registrasi kepada petugas farmasi 2. Tenaga vokasi farmasi memberi nomor antri kepada pasien 3. Apoteker melakukan pencarian resep disistem 4. Apoteker menerima resep elektronik dari dokter 5. Apoteker menelaah dan menginterpretasi resep 6. Apoteker mencetak resep 7. Apoteker menulis total harga obat pada lembar resep 8. Pasien/keluarga pasien meminta persetujuan kasir rawat jalan 9. Pasien/keluarga pasien menyerahkan resep yang telah disetujui kasir ke loket farmasi rawat jalan 10. Tenaga vokasi farmasi mencetak etiket/label aturan pakai obat 11. Pasien menunggu obat disiapkan 12. Tenaga vokasi farmasi menyiapkan, meracik dan mengemas obat 13. Apoteker melakukan verifikasi “5 benar” terhadap obat yang telah disiapkan 14. Apoteker melakukan penyerahkan obat kepada pasien/keluarga pasien disertai edukasi.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	- Senin-Kamis (07.30-16.00 WIB) - Jumat (07.30-16.30 WIB) Waktu Tunggu Obat : Resep Non Racikan : ≤ 20 menit Resep Racikan : ≤ 60 menit
4.	Biaya/Tarif	- Umum : Mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.

		- JKN : Permenkes No 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. - IPWL : Permenkes No 17 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) - Asuransi lainnya : Sesuai dengan MOU.
5.	Produk Layanan	Pelayanan Instalasi Farmasi Rawat Jalan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	- Kotak Saran & Pengaduan - Hotline Service (SMS/Telepon) : 0896 91877082 & 082260802121 - Website : www.rs-erba.go.id - Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com - Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829); 8. Permenkes No 17 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL); 9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 44); 10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
8.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Penyerahan Obat & BMHP 3. Ruang Penyimpanan Obat & BMHP 4. Komputer 5. AC

		6. Printer 7. Meja 8. Kursi 9. Rak dan Lemari Obat 10. Kulkas Obat 11. Higrotermometer 12. ATK 13. Alat Racik 14. Kipas Angin di Ruang Tunggu
9.	Kompetensi pelaksana	1. Apoteker - Memiliki SIPA - Memiliki STRA - Sehat Jasmani dan Rohani 2. Tenaga Vokasi Farmasi - Memiliki SIPTTK - Memiliki STRTTK - Sehat Jasmani dan Rohani 3. Tenaga Administrasi - Tamatan D3 atau S1 Farmasi - Sehat Jasmani dan Rohani
10.	Pengawas internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	Jumlah pelaksana	- Apoteker : 3 (tiga) orang - Tenaga vokasi farmasi : 7 (tujuh) orang
12.	Jaminan pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai c. Pembayaran dapat menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), IPWL dan asuransi lainnya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara profesional, efektif dan efisien dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali



**Direktur RS Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,**

**dr. Yumdiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196606151996032001**

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI FARMASI RAWAT INAP DAN IGD

	KOMPONEN	URAIAN
	PENYAMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	Pasien Umum/Mandiri - Resep Elektronik - Bukti Registrasi Pasien Pasien JKN/Asuransi lainnya : - Resep Elektronik dan atau Salinan resep - Bukti Registrasi Pasien Pasien IPWL - Resep Elektronik - Bukti Registrasi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Dokter membuat resep elektronik 2. Apoteker menerima resep elektronik dari dokter 3. Apoteker menelaah dan menginterpretasi resep 4. Tenaga vokasi farmasi mencetak etiket/label aturan pakai obat 5. Tenaga vokasi farmasi menyiapkan, meracik obat 6. Tenaga vokasi farmasi mengemas obat dengan sistem <i>unit dose</i> 7. Apoteker melakukan verifikasi “5 benar” terhadap obat yang telah disiapkan 8. Tenaga vokasi farmasi mendistribusikan obat secara <i>Unit Dose Dispensing</i> (UDD) dan melakukan serah terima obat/BMHP kepada perawat ruangan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	PELAYANAN 24 JAM - Shift pagi : 07.30 - 14.00 WIB - Shift sore : 14.00 - 20.00 WIB - Shift malam : 20.00 - 07.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	- Umum : Mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan. - JKN : Permenkes No 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

		- IPWL : Permenkes No 17 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) - Asuransi lainnya : Sesuai dengan MOU.
5.	Produk Layanan	Pelayanan Instalasi Farmasi Rawat Inap dan IGD
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	- Kotak Saran & Pengaduan - Hotline Service (SMS/Telepon) : 0896 91877082 & 082260802121 - Website : www.rs-erba.go.id - Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com - Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7.	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829); 8. Permenkes Nomor 17 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL); 9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 44); 10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
8.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Penyerahan Obat & BMHP 3. Ruang Penyimpanan Obat & BMHP 4. Komputer

		5. AC 6. Printer 7. Meja 8. Kursi 9. Rak dan Lemari Obat 10. Kulkas Obat 11. Higrotermometer 12. ATK 13. Alat Racik 14. Kipas Angin di Ruang Tunggu
9.	Kompetensi pelaksana	1. Apoteker - Memiliki SIPA - Memiliki STRA - Sehat Jasmani dan Rohani 2. Tenaga Vokasi Farmasi - Memiliki SIPTTK - Memiliki STRTTK - Sehat Jasmani dan Rohani 3. Tenaga Administrasi - Tamatan D3 atau S1 Farmasi - Sehat Jasmani dan Rohani
10.	Pengawas internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	Jumlah pelaksana	- Apoteker : 2 (dua) orang - Tenaga vokasi farmasi : 11 (sebelas) orang
12.	Jaminan pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai c. Pembayaran dapat menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), IPWL dan asuransi lainnya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara profesional, efektif dan efisien dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali



Direktur RS Eraldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,

dr. Yumdiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660615 199603 2 001

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI RAWAT INAP**

KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pasien umum: - Kartu identitas / KTP - Kartu berobat (bila ada) Pasien BPJS: - Kartu identitas - Kartu KIS - Surat Egibilitas Pasien / SEP(yang diterbitkan oleh Rumah Sakit) Pasien Program Sumsel Berkat: - Kartu identitas / KTP - Kartu keluarga - Surat keterangan rawat inap Pasien Asuransi lainnya: - Kartu identitas / KTP - Kartu berobat (bila ada) - Kartu Asuransi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien yang berasal dari IGD atau rawat jalan yang dinyatakan rawat inap sesuai anamnesa dari dokter IGD / rawat jalan. 2. Pasien / penanggung jawab pasien membawa persyaratan lengkap sesuai dengan ketentuan diatas. 3. Melakukan pendaftaran rawat inap. 4. Petugas mengantar pasien keruang rawat inap. 5. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan. 6. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 7. Perencanaan pulang pasien. 8. Penyelesaian administrasi di kasir, dengan ketentuan : a. PasienBPJS: 1) Pasien BPJS dengan rawat inap sesuai kelasnya bisa langsung pulang / rujuk ke RS yang lebih tinggi. 2) Pasien BPJS dengan rawat inap naik kelas, maka harus menghitung pembayaran sesuai dengan selisih Inacbgs, setelah itu pembayaran dibayarkan ke kasir dan pasien boleh pulang / rujuk. b. Pasien Umum : Keluarga Pasien harus menyelesaikan pembayaran di kasir dan di perbolehkan pulang / rujuk. c. Pasien Asuransi : Apabila tarif pelayanan lebih besar dari biaya yang dijamin maka setelah itu keluarga pasien

		melakukan pembayaran selisih biaya perawatan di kasir dan pasien di perbolehkan pulang / rujuk ke RS yang lebih tinggi. 9. Pasien pulang / rujuk
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Prosedur 1-3 : Maksimal 2 jam / pasien Prosedur 4-9 : Tergantung diagnosa dan kondisi pasien
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
5.	Produk Layanan	Pelayanan Rawat Inap
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	- Kotak Saran & Pengaduan - Hotline Service(SMS/Telepon) : 0896-9187-7082 & 0822-6080-2121 (Humas) - Website: www.rs-erba.go.id - Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com - Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

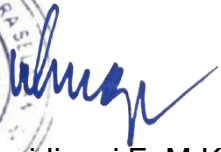
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154); 12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
8.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Isolasi <i>Airbone</i> dan <i>Immuno compromised</i> 3. Ruang Persiapan Obat 4. Ruang Penyimpanan Alat 5. Ruang Linen Bersih dan Linen Kotor 6. Ruang <i>Meeting Room</i> 7. Ruang <i>Spoelhoek</i> 8. Ruang Kepala Ruangan 9. Ruang Tunggu Keluarga 10. Nurse Station 11. Meja 12. Kursi 13. Komputer 14. Printer 15. Scanner 16. Wi-Fi 17. Telepon 18. Kulkas (VIP) 19. Tempat Tidur Pasien 20. Toilet 21. Sofa 22. TV 23. Dispenser 24. AC
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis : - Memiliki STR dan SIP - Memiliki kemampuan tindakan sesuai bidangnya - Sehat Jasmani dan rohani 2. Dokter Umum: - Memiliki STR dan SIP - Memiliki sertifikat ATLS atau ACLS - Sehat Jasmani dan rohani 3. Perawat - Memiliki STR dan SIP - Minimal D3 Keperawatan - Memiliki sertifikat BHD / PPGD / BTCLS / ACLS - Sehat jasmani dan rohani

		4. Admin - Minimal Pendidikan D3 - Menguasai Komputer - Sehat jasmani dan rohani
10.	Pengawas internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
11.	Jumlah pelaksana	Pershift jaga : a. Dokter : 1 (satu) orang b. Perawat : 2 - 5 (dua sampai lima) orang
12.	Jaminan pelayanan	a. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan b. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai c. Pembayaran dapat menggunakan jaminan Umum, BPJS atau asuransi lainnya.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara profesional, efektif dan efisien dengan mengutamakan kualitas mutu dan keselamatan pasien
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali



Direktur RS Ernaldi Bahar

Provinsi Sumatera Selatan,



dr. Yumidiansi F, M.Kes

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19660615 199603 2 001

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI KAMAR JENAZAH**

KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN	
1. Persyaratan	Surat keterangan kematian, identitas jenazah, identitas penanggung jawab keluarga, surat pengantar (bila diperlukan)
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Penerimaan jenazah → Verifikasi identitas → Registrasi → Penyimpanan → Perawatan jenazah (bila diminta) → Penyerahan kepada keluarga atau pihak terkait → Dokumentasi.
3. Jangka Waktu Pelayanan	Registrasi ±10-15 menit; penyerahan jenazah ±15-30 menit setelah persyaratan lengkap; penyimpanan sesuai kebutuhan dan ketentuan rumah sakit.
4. Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
5. Produk Layanan	Pelayanan penerimaan, perawatan jenazah, penyerahan jenazah, surat bukti penitipan, dan administrasi pelayanan jenazah.
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Kotak Saran & Pengaduan 2. Hotline Service (SMS/Telepon) : 0896 91877082 & 082260802121 3. Website : www.rs-erba.go.id 4. Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com 5. Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel
PENGELOLAAN PELAYANAN	
7. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

	tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154); 12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	Troli jenazah, ruang identifikasi, ruang tunggu keluarga, APD, alat desinfeksi.
9. Kompetensi pelaksana	Petugas memiliki pelatihan penanganan jenazah, keselamatan kerja, pengendalian infeksi, komunikasi, dan etika pelayanan.
10. Pengawas internal	Dilaksanakan oleh kepala instalasi, komite mutu, dan manajemen rumah sakit melalui audit dan monitoring berkala.
11. Jumlah pelaksana	Disesuaikan dengan beban kerja, minimal terdiri atas petugas administrasi dan petugas kamar jenazah setiap shift.
12. Jaminan pelayanan	Pelayanan cepat, aman, ramah, menghormati martabat jenazah, menjaga kerahasiaan identitas, dan tidak diskriminatif. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan	Identifikasi jenazah menggunakan label, pengendalian infeksi, penggunaan APD.
14. Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan secara berkala melalui survei kepuasan masyarakat, audit mutu, evaluasi indikator pelayanan, serta tindak lanjut perbaikan.



**Direktur RS Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,**

[Signature]

**dr. Yumdiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660615 199603 2 001**

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK, IMEJING DAN RADIOLOGI INTERVENSIONAL
(RIR)

No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pasien Umum : - Kartu identitas / KTP - Kartu berobat/untuk pasien lama - Surat rujukan pemeriksaan dari dokter Pasien BPJS / Asuransi lainnya: - Kartu identitas / KTP / Kartu Keluarga - Kartu BPJS / Asuransi - Kartu berobat - Surat rujukan BPJS - Surat rujuan pemeriksaan dari dokter
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang ke loket pendaftaran untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran tindakan. 2. Dokter melakukan permintaan pemeriksaan radiologi melalui SIMGOS. 3. Petugas radiologi menerima permintaan pemeriksaan radiologi di SIMGOS dan mengirimkan worklist pemeriksaan ke PACS (Picture Archiving and Communication System) apabila pasien sudah berada di ruang radiologi. 4. Petugas radiologi melakukan pemanggilan pasien sesuai urutan datang dan melakukan identifikasi pasien sebelum melakukan pemeriksaan. 5. Setelah pemeriksaan selesai petugas radiologi mengolah radiograf pada PACS dan mengirimkannya ke simgos untuk di expertise oleh Dokter Radiolog. 6. Jika Dokter Radiolog sudah melaksanakan expertise maka radiograf dan expertise akan dikirimkan via whatsapp. 7. Jika Dokter Radiolog belum melaksanakan expertise maka radiograf dan expertise akan dikirimkan via whatsapp 3-5 hari kerja setelah pemeriksaan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan 24 jam - Shift Pagi Senin-Kamis : 07.30-16.00 WIB - Shift Pagi Jum’at : 07.30-16.30 WIB - Shift Sore : 14.00-20.00 WIB - Shift Malam : 20.00-07.30 WIB
4.	Biaya/Tarif	- Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan

		Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan - Asuransi lainnya : Sesuai dengan MOU.
5.	Produk Layanan	Pelayanan Radiologi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	- Kotak Saran & Pengaduan - Hotline Service (SMS/Telepon) : 0896 91877082 & 082260802121 (Humas) - Website : www.rs-erba.go.id - Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com - Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1014/MENKES/PER/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

		9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1006); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154); 11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	X-Ray Konvensional
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Radiologi Konsulen - Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi - Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi - Memiliki STR dan SIP - Sehat Jasmani dan Rohani 2. Ahli Rontgen - Pendidikan D3 ATRO - Memiliki STR dan SIK - Sehat Jasmani dan Rohani - Komunikatif - Mampu bekerja sama dalam tim 3. Petugas Proteksi Radiasi (PPR) - Pendidikan Min. D3 - Memiliki STR dan SIK - Memiliki SIB (Surat Izin Bekerja) dari BAPETEN - Memiliki sertifikat pelatihan proteksi - Sehat Jasmani dan Rohani - Komunikatif - Mampu bekerja sama dalam tim 4. Administrasi - Pendidikan Min. SMA - Mampu mengoperasikan komputer - Komunikatif - Sehat Jasmani dan Rohani - Mampu bekerja sama dalam tim
10.	Pengawas Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
11.	Jumlah Pelaksana	- Dokter Spesialis Radiolog : 1 (satu) orang - Petugas Proteksi Radiasi: 1 (satu) orang - Radiografer : 3 (tiga) orang - Administrasi : 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. Melaksanakan pelayanan sesuai SPM b. Melaksanakan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SPO) c. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang memadai
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan diberikan secara profesional, efektif dan efisien dengan mengutamakan kualitas mutu dan

			keselamatan pasien.
14.	Evaluasi Pelaksana	Kinerja	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali.

Direktur RS Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,



dr. Yumdiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660615 199603 2 001

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI ELEKTROFISIOLOGI

KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Perencanaan tindakan alat kedokteran canggih dari Dokter Spesialis Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan 2. Lembar Informed Consent 3. Identitas diri : KTP (bagi pasien rawat jalan)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien rawat jalan mendaftar di loket pendaftaran 2. Dokter melakukan pemeriksaan dan merencanakan tindakan alat canggih sesuai indikasi pasien : a. ECT b. Q-EEG dan Neurofeedback c. TMS 3. Dokter melakukan konsultasi ke sejawat dokter lainnya sesuai jenis Tindakan yang akan dilakukan 4. Dokter melakukan edukasi ke pasien / keluarga 5. Pasien / Keluarga pasien menandatangani Informed Consent 6. Perawat mempersiapkan alat dan pasien 7. Dokter dan perawat melakukan Tindakan 8. Observasi pasien setelah Tindakan 9. Evaluasi pasca tindakan 10. Perencanaan tindakan selanjutnya
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2 jam
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
5.	Produk Layanan	Pelayanan Elektrofisiologi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	- Kotak Saran & Pengaduan - Hotline Service (SMS/Telepon) : 0896 91877082 & 082260802121 (Humas) - Website : www.rs-erba.go.id - Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com - Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

		3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672); 9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
8.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang Dokter 2. Ruang Pemeriksaan 3. Ruang Tindakan 4. Ruang Pemulihan 5. Toilet pasien 6. Toilet Petugas 7. TMS 8. Q-EEG dan Neurofeedback 9. ECT 10. Ruang Administrasi
9.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi - Memiliki STR dan SIP - Sehat Jasmani dan Rohani - Memiliki sertifikat pelatihan PMS 2. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa - Memiliki STR dan SIP - Sehat Jasmani dan Rohani - Memiliki sertifikat pelatihan TMS /Neurofeedback/ECT

		3. Dokter Spesialis Syaraf - Memiliki STR dan SIP - Sehat Jasmani dan Rohani - Memiliki sertifikat pelatihan TMS 4. Dokter Spesialis Anastesi - Memiliki STR dan SIP - Sehat Jasmani dan Rohani - Memiliki sertifikat pelatihan ACLS dan ATLS 5. Perawat - Memiliki STR dan SIP - Sehat Jasmani dan Rohani - Memiliki sertifikat pelatihan BCLS dan BTCLS - Memiliki sertifikat pelatihan TMS /Neurofeedback/ECT
10.	Pengawas internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
11.	Jumlah pelaksana	- Dokter Sp.KFR : 1 orang - Perawat : 8 orang - Dokter Sp. An : 1 orang - Dokter Sp.KJ : 1 orang - Dokter Sp. KJ, Subsp. Ad (K) : 1 orang - Dokter Sp. S : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan secara profesional, efektif dan efisien dengan mengutamakan kualitas mutu dan keselamatan pasien
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 1 (satu) bulan sekali



RS Eraldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,
dr. Yumidiansi, F. M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660615199603200

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI REHABILITASI MENTAL DAN PSIKOSOSIAL

KOMPONEN		URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Pasien harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Surat pengantar dari dokter penanggung jawab pasien (DPJP), dokter spesialis kedokteran jiwa, atau unit pelayanan terkait. 2. Identitas diri (KTP/KIA/Paspor) atau identitas lain yang sah. 3. Kartu BPJS Kesehatan atau jaminan kesehatan lainnya (bagi peserta penjamin). 4. Resume medis atau rekam medis. 5. Persetujuan tindakan apabila diperlukan. 6. Pasien dan keluarga bersedia mengikuti program rehabilitasi.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mendaftar sesuai ketentuan rumah sakit. 2. Verifikasi administrasi dan jaminan pembiayaan. 3. Asesmen awal oleh tim rehabilitasi mental dan psikososial. 4. Penyusunan rencana rehabilitasi individual. 5. Pelaksanaan program rehabilitasi meliputi: - o Terapi aktivitas kelompok. - o Terapi okupasi. - o Psikoedukasi. - o Pelatihan keterampilan hidup (life skills). - o Konseling individu dan keluarga. - o Terapi rekreasional dan sosial. - o Reintegrasi sosial sesuai kebutuhan. 6. Monitoring dan evaluasi perkembangan pasien. 7. Terminasi program dan edukasi tindak lanjut. 8. Rujukan bila diperlukan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pendaftaran: ±10–15 menit. 2. Asesmen awal: 30–60 menit.

		3. Setiap sesi rehabilitasi: 60–120 menit. 4. Lama program rehabilitasi disesuaikan dengan kondisi klinis pasien berdasarkan hasil evaluasi tim multidisiplin.
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan :
5.	Produk Layanan	1. Asesmen rehabilitasi mental dan psikososial. 2. Program rehabilitasi individual. 3. Pelayanan terapi psikososial. 4. Pelatihan keterampilan sosial dan kemandirian. 5. Edukasi pasien dan keluarga. 6. Laporan perkembangan rehabilitasi. 7. Rekomendasi tindak lanjut atau reintegrasi sosial.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Kotak Saran & Pengaduan 2. Hotline Service (SMS/Telepon) : 0896 91877082 & 082260802121 3. Website : www.rs-erba.go.id 4. Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com 5. Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan

		Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154); 11. Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa dari Kementerian Kesehatan RI. 12. Pedoman Rehabilitasi Psikososial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI. 13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
8.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang asesmen. 2. Ruang terapi individu. 3. Ruang terapi kelompok. 4. Ruang terapi okupasi. 5. Ruang pelatihan keterampilan. 6. Ruang konseling keluarga. 7. Area aktivitas rekreasional. 8. Peralatan terapi okupasi. 9. Media edukasi. 10. Sistem rekam medis. 11. APAR, jalur evakuasi, dan fasilitas keselamatan.
9.	Kompetensi pelaksana	Petugas terdiri atas: 1. Dokter spesialis kedokteran jiwa. 2. Dokter umum. 3. Psikolog klinis. 4. Perawat jiwa. 5. Terapis okupasi. 6. Pekerja sosial. 7. Konselor. 8. Tenaga administrasi. 9. Seluruh petugas memiliki STR/SIP (sesuai profesi), kompetensi rehabilitasi

		psikososial, komunikasi terapeutik, dan keselamatan pasien.
10	Pengawas internal	Pengawasan dilakukan melalui: 1. Kepala Instalasi. 2. Komite Mutu. 3. Komite Medik. 4. Audit rekam medis. 5. Audit mutu pelayanan. 6. Monitoring indikator mutu secara berkala.
11.	Jumlah pelaksana	Minimal terdiri dari: 1. 1 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. 2. 1 Dokter Umum. 3. 2 Perawat Jiwa. 4. 1 Psikolog Klinis. 5. 1 Terapis Okupasi. 6. 1 Pekerja Sosial. 7. 1 Petugas Administrasi.
12.	Jaminan pelayanan	Rumah sakit menjamin pelayanan: 1. Cepat. 2. Tepat. 3. Aman. 4. Bermutu. 5. Ramah. 6. Tidak diskriminatif. 7. Berorientasi pada keselamatan pasien. 8. Menjaga kerahasiaan data pasien.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Pelayanan dilaksanakan dengan: 2. Identifikasi pasien secara benar. 3. Pencegahan risiko kekerasan dan perilaku agresif. 4. Pencegahan infeksi. 5. Keselamatan pasien sesuai sasaran keselamatan pasien. 6. Kesiapsiagaan keadaan darurat. 7. Perlindungan privasi dan kerahasiaan rekam medis.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan melalui: 1. Indikator mutu pelayanan. 2. Kepuasan pasien dan keluarga. 3. Audit internal. 4. Monitoring dan evaluasi berkala. 5. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 6. Evaluasi kompetensi. 7. Tindak lanjut hasil survei kepuasan dan pengaduan masyarakat.



Direktur RS Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,

dr. Yumadiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660615 199603 2 001

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI NAPZA TERPADU**

KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN	
1. Persyaratan	Pasien wajib membawa: 1. Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor). 2. Kartu BPJS KIS atau surat keterangan tidak mampu 3. Apabila pasien rujukn dari Instansi BNN, kejaksaan, kepolisian harus di sertakan Surat Hasil Pemeriksaan BAP dan Permintaan/Permohonan/Rekomendasi Rehabilitasi ke RS. Ernaldi Bahar dari Instansdi pengirim. 4. Kartu kontrol bagi pasien lama. 5. Hasil pemeriksaan penunjang sebelumnya apabila tersedia.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran. 2. Verifikasi administrasi dan kepesertaan. 3. Skrining awal oleh perawat. 4. Asesmen medis oleh dokter. 5. Asesmen psikologis dan sosial bila diindikasikan. 6. Pemeriksaan penunjang (laboratorium atau tes urin NAPZA) sesuai indikasi. 7. Penegakan diagnosis. 8. Penyusunan rencana terapi terpadu. 9. Konseling individu dan/atau keluarga. 10. Pemberian terapi farmakologis maupun nonfarmakologis sesuai indikasi. 11. Edukasi pasien dan keluarga. 12. Penjadwalan kontrol atau rujukan bila diperlukan.
3. Jangka Waktu Pelayanan	1. Pendaftaran: 10-15 menit. 2. Waktu tunggu pelayanan dokter: maksimal 60 menit. 3. Pemeriksaan dokter: 20-30 menit. 4. Konseling: 30-60 menit. 5. Total pelayanan disesuaikan dengan kompleksitas kasus.
4. Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
5. Produk Layanan	Asesmen medis gangguan penggunaan zat. 1. Diagnosis gangguan penggunaan NAPZA 2. Konseling adiksi. 3. Terapi farmakologi 4. Terapi psikososial.

	5. Program rehabilitasi rawat jalan. 6. Program terapi ruman (bila tersedia). 7. Surat kontrol 8. Surat rujukan. 9. Resume medis.
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Media pengaduan: 1. Kotak saran. 2. Customer service. 3. Nomor pengaduan rumah sakit. 4. Email resmi rumah sakit. 5. Website atau aplikasi rumah sakit. Seluruh pengaduan ditindaklanjuti sesuai SOP pengelolaan pengaduan.
PENGELOLAAN PELAYANAN	
7. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216);

	9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154); 12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pendaftaran. 2. Ruang tunggu. 3. Ruang pemeriksaan dokter. 4. Ruang konseling yang menjamin privasi. 5. Ruang tindakan sederhana. 6. Peralatan pemeriksaan dasar. 7. Alat tes urin NAPZA. 8. Komputer dengan SIMRS. 9. Akses kursi roda. 10. Toilet pasien. 11. Media edukasi.
9. Kompetensi pelaksana	Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi: 1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa/Psikiater. 2. Dokter umum terlatih adiksi. 3. Perawat terlatih adiksi. 4. Psikolog klinis. 5. Pekerja sosial. 6. Apoteker. 7. Analis laboratorium. 8. Petugas administrasi.
10. Pengawas internal	Pengawasan dilakukan melalui: 1. Audit rekam medis. 2. Supervisi Kepala Instalasi Rawat Jalan. 3. Monitoring indikator mutu. 4. Audit kepatuhan terhadap SOP. 5. Evaluasi insiden keselamatan pasien. 6. Rapat mutu secara berkala.
11. Jumlah pelaksana	1. 1 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. 2. 1 Dokter Umum. 3. 2 Perawat. 4. 1 Psikolog. 5. 1 Pekerja Sosial. 6. 1 Apoteker. 7. 1 Petugas Administrasi.

12. Jaminan pelayanan	Rumah sakit menjamin pelayanan: 1. Cepat. 2. Tepat. 3. Aman. 4. Bermutu. 5. Rahasia. 6. Non-diskriminatif. 7. Berorientasi pada keselamatan pasien. 8. Menghormati hak pasien.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas. 2. Pencegahan kesalahan pemberian obat. 3. Kerahasiaan data pasien. 4. Pengendalian infeksi. 5. Manajemen risiko klinis. 6. Penanganan keadaan gawat darurat. 7. Pelaporan insiden keselamatan pasien.
14. Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berkala melalui indikator: 1. Waktu tunggu pelayanan. 2. Kepuasan pasien. 3. Kepatuhan terhadap SOP. 4. Kelengkapan rekam medis 5. Angka pasien putus berobat. 6. Keberhasilan tindak lanjut pasien. 7. Jumlah pengaduan dan penyelesaiannya. 8. Hasil audit mutu pelayanan.

Direktur RS Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,



dr. Yumdiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660615 199603 2 001

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025

Tanggal : 10 Juli 2025

Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

STANDAR PELAYANAN VCT

KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN	
1. Persyaratan	Pasien membawa: 1. Kartu Identitas NIK/Paspor/KITAS/UNHCR/KITAP). 2. Kartu BPJS Kesehatan. 3. Surat rujukan (apabila dipersyaratkan). 4. Kartu berobat atau rekam medis. 5. Buku kontrol HIV (bagi pasien lama).
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran. 2. Verifikasi identitas dan kelengkapan administrasi. 3. Menunggu antrean pelayanan. 4. Pemeriksaan oleh dokter. 5. Konseling oleh konselor HIV bila diperlukan. 6. Pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi medis. 7. Penetapan diagnosis dan rencana terapi. 8. Pemberian resep dan pengambilan obat ARV di farmasi. 9. Edukasi kepatuhan minum obat dan jadwal kontrol berikutnya. 10.Pasien pulang.
3. Jangka Waktu Pelayanan	1. Pendaftaran: 5–10 menit. 2. Pemeriksaan dokter: 15–30 menit. 3. Konseling: 20–45 menit. 4. Pelayanan farmasi: 10–20 menit. 5. Total waktu pelayanan (tanpa pemeriksaan penunjang): ±45–90 menit, tergantung kondisi pasien
4. Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan :
5. Produk Layanan	1. Pemeriksaan kesehatan. 2. Konseling HIV. 3. Pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi. 4. Terapi Antiretroviral (ARV). 5. Edukasi pencegahan penularan HIV. 6. Surat kontrol atau rujukan bila diperlukan.
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1.Kotak Saran & Pengaduan

	2.Hotline Service (SMS/Telepon) : 089691877082 & 082260802121 3.Website : www.rs-erba.go.id 4.Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com 5.Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel
PENGELOLAAN PELAYANAN	
7. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

	10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual 13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu. 2. Ruang pemeriksaan yang menjamin privasi. 3. Ruang konseling. 4. Ruang tindakan sederhana. 5. Komputer dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit/Puskesmas. 6. Peralatan pemeriksaan dasar. 7. Alat pelindung diri (APD). 8. Toilet. 9. Media edukasi. 10. Sarana bagi penyandang disabilitas.
9. Kompetensi pelaksana	Petugas memiliki kompetensi berupa: 1. Dokter yang telah mendapatkan pelatihan tata laksana HIV. 2. Perawat terlatih. 3. Konselor HIV bersertifikat. 4. Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian. 5. Analis laboratorium. 6. Petugas administrasi yang memahami kerahasiaan data pasien.
10. Pengawas internal	Dilaksanakan melalui: 1. Kepala Instalasi/Kepala Puskesmas. 2. Komite Mutu. 3. Audit rekam medis. 4. Monitoring indikator mutu pelayanan. 5. Supervisi berkala.
11. Jumlah pelaksana	Minimal terdiri atas: 1. 1 Dokter. 2. 1 Perawat. 3. 1 Konselor HIV. 4. 1 Petugas administrasi. 5. 1 Apoteker/TTK.

	6. 1 Analis laboratorium (sesuai kebutuhan).
12. Jaminan pelayanan	1. Pelayanan diberikan sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur. 2. Tidak diskriminatif. 3. Menjaga kerahasiaan status HIV pasien. 4. Mengutamakan keselamatan pasien. 5. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Penerapan kewaspadaan standar (Standard Precautions). 2. Penggunaan APD sesuai kebutuhan. 3. Pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan. 4. Keselamatan pasien menjadi prioritas. 5. Kerahasiaan data medis dijaga sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 2. Monitoring indikator mutu pelayanan. 3. Audit pelayanan. 4. Evaluasi kepatuhan terhadap SOP. 5. Evaluasi kinerja pegawai secara berkala. 6. Tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan pelayanan.

Direktur RS Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,



[Signature]

dr. Yumdiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660615 199603 2 001

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

**STANDAR PELAYANAN
POLI TB-DOTs**

KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN	
1. Persyaratan	Pasien membawa: 1. Kartu Identitas (KTP/KIA/SIM atau identitas lain yang sah). 2. Kartu BPJS Kesehatan (bagi peserta JKN) atau sesuai ketentuan pembiayaan. 3. Surat rujukan (bila diperlukan). 4. Buku pengobatan TB/Kartu TB (bagi pasien lama). 5. Hasil pemeriksaan penunjang apabila ada.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian. 2. Melakukan pendaftaran di loket. 3. Verifikasi identitas dan kelengkapan administrasi. 4. Menunggu panggilan di Poli TB-DOTS. 5. Pemeriksaan oleh dokter/perawat. 6. Pemeriksaan penunjang (bila diperlukan). 7. Penetapan diagnosis dan rencana terapi. 8. Pemberian Obat Anti Tuberkulosis (OAT). 9. Edukasi mengenai kepatuhan minum obat, etika batuk, pencegahan penularan, dan jadwal kontrol. 10. Pencatatan dan pelaporan pada sistem informasi TB sesuai ketentuan. 11. Pasien pulang atau dirujuk apabila diperlukan.
3. Jangka Waktu Pelayanan	1. Pendaftaran: ±10 menit. 2. Menunggu pelayanan: sesuai antrian. 3. Pemeriksaan dokter/perawat: 15–30 menit. 4. Pelayanan farmasi dan edukasi: 10–15 menit.

	5. Total waktu pelayanan normal: maksimal 60 menit (di luar kondisi antrean tinggi atau kasus khusus).
4. Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
5. Produk Layanan	1. Pemeriksaan kesehatan TB. 2. Diagnosis Tuberkulosis. 3. Pelayanan pengobatan TB sesuai standar nasional. 4. Pemberian Obat Anti Tuberkulosis (OAT). 5. Edukasi pasien dan keluarga. 6. Pemeriksaan tindak lanjut dan monitoring pengobatan. 7. Surat rujukan bila diperlukan.
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Kotak Saran & Pengaduan 2. Hotline Service (SMS/Telepon) : 0896 91877082 & 082260802121 3. Website : www.rs-erba.go.id 4. Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com 5. Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel

PENGELOLAAN PELAYANAN

7.Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
---------------	--

	Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154); 12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
8.. Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu. 2. Ruang pemeriksaan Poli TB-DOTS. 3. Ruang konsultasi. 4. Ruang pengambilan dahak sesuai standar. 5. Alat pemeriksaan kesehatan. 6. Komputer dan jaringan internet. 7. Sistem informasi pencatatan TB. 8. Alat Pelindung Diri (APD). 9. Wastafel dan hand sanitizer. 10. Media edukasi. 11. Toilet. 12. Area parkir.
9. Kompetensi pelaksana	Petugas memiliki: 1. Pendidikan sesuai profesi (dokter, perawat, analis kesehatan, apoteker/tenaga teknis kefarmasian). 2. STR dan SIP yang masih berlaku sesuai ketentuan. 3. Pelatihan Program TB-DOTS. 4. Kompetensi komunikasi efektif. 5. Kompetensi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

10. Pengawas internal	Pengawasan dilakukan melalui: 1. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2. Penanggung jawab Program TB. 3. Audit internal. 4. Monitoring dan evaluasi berkala. 5. Supervisi pelayanan.
11. Jumlah pelaksana	1. 1 Dokter. 2. 2 Perawat. 3. 1 Petugas pendaftaran. 4. 1 Petugas farmasi. 5. 1 Petugas laboratorium (sesuai kebutuhan). 6. 1 Petugas pencatatan dan pelaporan TB.
12. Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan: 1. Cepat, mudah, aman, dan bermutu. 2. Tanpa diskriminasi. 3. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). 4. Berorientasi pada keselamatan pasien. 5. Menjaga kerahasiaan data pasien.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). 2. Penggunaan APD sesuai kebutuhan. 3. Penyediaan ventilasi yang memadai. 4. Pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan. 5. Menjaga keamanan data pasien. 6. Pelaksanaan identifikasi pasien secara benar.
14. Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilakukan melalui: 1. Monitoring indikator mutu pelayanan. 2. Audit rekam medis. 3. Evaluasi kepatuhan terhadap SOP. 4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). 5. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 6. Evaluasi capaian indikator Program TB. 7. Rapat evaluasi pelayanan secara berkala.

Direktur RS Ernaldi Bahar
Provinsi Sumatera Selatan,



dr. Yumdiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660615 199603 2 001

Lampiran I : Keputusan Direktur RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 400.7/ 24733 /RS.ERBA /2025
Tanggal : 10 Juli 2025
Tentang : Standar Pelayanan Di Lingkungan RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

**STANDAR PELAYANAN
PROGRAM TERAPI RUMATAN METADON (PTRM)**

KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN	
1. Persyaratan	Pasien harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Membawa identitas diri (KTP/Kartu Identitas lain). 2. Memiliki rekam medis. 3. Membawa surat rujukan apabila berasal dari fasilitas kesehatan lain (bila diperlukan). 4. Bersedia mengikuti asesmen medis, keperawatan, psikologis, dan sosial. 5. Menandatangani informed consent. 6. Bersedia mematuhi seluruh ketentuan Program Terapi Rumatan Metadon.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran. 2. Verifikasi administrasi. 3. Pemeriksaan oleh dokter. 4. Asesmen ketergantungan opioid. 5. Pemeriksaan penunjang bila diperlukan. 6. Penetapan kelayakan mengikuti PTRM. 7. Penentuan dosis awal metadon. 8. Pemberian metadon di bawah pengawasan petugas. 9. Edukasi pasien dan keluarga. 10. Monitoring efek samping, kepatuhan, dan perkembangan terapi. 11. Evaluasi berkala dan penyesuaian dosis. 12. Rujukan bila ditemukan komplikasi medis, psikiatri, atau sosial.
3. Jangka Waktu Pelayanan	1. Pendaftaran: 10–15 menit. 2. Asesmen awal: 30–60 menit. 3. Pemeriksaan dokter: 15–30 menit. 4. Pemberian metadon harian: 5–10 menit. 5. Evaluasi berkala sesuai kondisi pasien.
4. Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
5. Produk Layanan	1. Asesmen ketergantungan opioid. 2. Terapi Rumatan Metadon. 3. Konseling adiksi.

	4. Edukasi kesehatan. 5. Pemeriksaan kesehatan berkala. 6. Monitoring kepatuhan terapi. 7. Rujukan medis atau rehabilitasi bila diperlukan.
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Kotak Saran & Pengaduan 2. Hotline Service (SMS/Telepon) : 0896 91877082 & 082260802121 3. Website : www.rs-erba.go.id 4. Email : ernaldibaharhumasrs@gmail.com 5. Instagram : @rs.ernaldibahar.sumsel

PENGELOLAAN PELAYANAN

7. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik (Berita
----------------	--

	Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1154); 12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan.
8. Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pendaftaran. 2. Ruang tunggu. 3. Ruang pemeriksaan dokter. 4. Ruang konseling. 5. Ruang pelayanan metadon. 6. Lemari penyimpanan narkotika sesuai standar. 7. Peralatan emergensi. 8. Komputer dan SIMRS. 9. Rekam medis. 10. APD petugas. 11. Toilet pasien. 12. Media edukasi.
9. Kompetensi pelaksana	1. Petugas terdiri atas: 2. Dokter yang telah mendapat pelatihan PTRM. 3. Apoteker. 4. Perawat. 5. Psikolog (bila tersedia). 6. Konselor adiksi. 7. Petugas rekam medis. 8. Tenaga administrasi.
10. Pengawas internal	Pengawasan dilakukan oleh: 1. Kepala Instalasi. 2. Komite Mutu. 3. Komite Medik. 4. Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). 5. Manajemen Rumah Sakit melalui audit dan monitoring rutin.
11. Jumlah pelaksana	Minimal terdiri dari: 1. 1 Dokter. 2. 1 Apoteker. 3. 1 Perawat. 4. 1 Konselor adiksi. 5. 1 Petugas administrasi.

	6. Tenaga pendukung sesuai kebutuhan pelayanan.
12. Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan: 1. Cepat. 2. Tepat. 3. Aman. 4. Profesional. 5. Tidak diskriminatif. 6. Berorientasi pada keselamatan pasien. 7. Menjaga kerahasiaan data pasien.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Identifikasi pasien dilakukan sebelum pemberian metadon. 2. Pemberian obat menggunakan prinsip benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara. 3. Monitoring efek samping dan overdosis. 4. Tersedia prosedur kegawatdaruratan. 5. Penyimpanan metadon sesuai ketentuan narkotika. 6. Penerapan keselamatan pasien dan pencegahan infeksi.
14. Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi dilakukan melalui: 2. Audit internal. 3. Survei kepuasan masyarakat. 4. Indikator mutu pelayanan. 5. Monitoring kepatuhan SOP. 6. Evaluasi insiden keselamatan pasien. 7. Evaluasi capaian program minimal setiap enam bulan. 8. Tindak lanjut hasil evaluasi melalui program peningkatan mutu berkelanjutan.

**Direktur RS Ernaldi Bahar**
Provinsi Sumatera Selatan,

dr. Yumdiansi F, M.Kes
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19660615 199603 2 001